

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem meliputi;

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.


3. Bidang-Bidang :
- a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
 - c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 - d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
4. Pejabat Fungsional :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
 - f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem,



I Komang Daging, S.Sos, M.Si
NIP 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Para Kepala Inspektorat/Setwan/Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab. Karangasem.
5. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KARANGAASEM
 NOMOR 03 /DINSOS/2023
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
 SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 KARANGASEM

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem,

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
2. PPID : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
 2. PjF Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 2. Kepala UPT PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 3. PjF Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 4. Kepala Sub Bagian TU UPT PPA pada Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem

3. PJF pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
 4. PJF pada Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
6. Bidang Pendukung Sekretariat PPID :
1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
 2. PJF Perencana pada Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem;
 3. Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem,


I Komang Daging, S.Sos, M.Si
NIP 19651023 198602 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KARANGAASEM
 NOMOR 03 /DINSOS/2023
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
 SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem



Ditetapkan di Amlapura
 pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos, M.Si
 NIP 19651023 198602 1 002